

## GAMBARAN PELEPASAN INFORMASI UNTUK VISUM ET REPERTUM DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S SAMSOERI SURABAYA

Fita Rusdian Ikawati<sup>1)</sup>, Agus Syukron Ma'ruf<sup>2)</sup>,  
Ericka Rismayanti Dasilva<sup>3)</sup>

*<sup>1,2,3</sup>Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ITSK RS dr. Soepraoen  
Kesdam V Brawijaya*

Email : [fita.160978@itsk-soepraoen.ac.id](mailto:fita.160978@itsk-soepraoen.ac.id),  
[syukron.agsyma2901@itsk-soepraoen.ac.id](mailto:syukron.agsyma2901@itsk-soepraoen.ac.id), [Jejedasilva15@gmail.com](mailto:Jejedasilva15@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pelepasan informasi medis, khususnya *Visum et Repertum*, merupakan proses penting dalam sistem hukum dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran pelepasan informasi *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap tenaga kesehatan serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rumah sakit telah memiliki prosedur standar operasional (SOP), masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan proses pelepasan informasi dan kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai regulasi serta optimalisasi kebijakan internal agar proses pelepasan informasi dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** *Visum et Repertum*, pelepasan informasi medis, rumah sakit, regulasi kesehatan

### ABSTRACT

*The release of medical information, particularly Visum et Repertum, is a crucial process in the legal and healthcare systems. This study aims to describe the release of Visum Et Repertum information at Bhayangkara H.S. Samsoeri Hospital in Surabaya. A qualitative descriptive research method was employed, utilizing data collection techniques such as interviews and observations with healthcare professionals and document analysis. The results indicate that although the hospital has established standard operating procedures (SOPs), there are still challenges in implementation, such as delays in information release and a lack of understanding among healthcare workers regarding applicable regulations. Therefore, improving healthcare personnel's understanding of regulations and optimizing internal policies are necessary to ensure that the release process is more efficient and aligns with prevailing legal standards.*

**Keywords:** *Visum et Repertum, medical information release, hospital, healthcare regulations*

## PENDAHULUAN

Pelepasan informasi medis merupakan kegiatan permintaan data yang terkandung didalam berkas rekam medis untuk dimanfaatkan terhadap kepentingan tertentu, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Darmawan R. S., 2023). Pada Permenkes Nomor 24 tahun 2022 pada pasal 32 tentang penyelenggaraan rekam medis salah satunya pembukaan isi rekam medis. Privasi, kerahasiaan, dan pelepasan informasi merupakan komunikasi yang berisi informasi rahasia tertentu yang diberikan oleh pasien ke dokternya untuk dijaga kerahasiaannya, kecuali jika pasien telah memberikan persetujuan tertulis untuk mengeluarkan informasi dari rekam medisnya atau informasi yang terkandung di dalamnya hanya dapat diberikan ke pengadilan atau perintah pengadilan.

Minimnya pemahaman akan regulasi permasalahan yang ditemui di Indonesia adalah kurangnya kerjasama antar pihak yang terkait dalam memberikan pelepasan informasi medis. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh survei Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang mencatat bahwa 73% rumah sakit di Indonesia tidak memiliki prosedur tertulis yang jelas tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan visum. Permasalahan lainnya juga terkait dengan keterlambatan dalam proses permintaan *visum et repertum*. Menurut

penelitian oleh Setiawan *et al.* (2021), 42% rumah sakit yang disurvei melaporkan bahwa mereka mengalami keterlambatan dalam memenuhi permintaan *visum et repertum*. Adapun berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan (2023) menyatakan bahwa rata-rata waktu pemrosesan permintaan *visum et repertum* adalah sekitar 3-5 hari, sementara 25% permintaan membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk dipenuhi. Penelitian oleh Junaidi (2020) mengungkapkan bahwa tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelepasan informasi. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman tenaga kesehatan tentang aspek hukum dan etika yang terkait dengan pengelolaan informasi medis (Putri, 2023).

Penerapan pelepasan informasi dokumen rekam medis semakin meningkat, sehingga rumah sakit harus memastikan bahwa setiap permintaan diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuori Surabaya berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia dan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelepasan informasi medis. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Rumah sakit ini juga telah menyediakan pelayanan *Visum et Repertum*, yang digunakan dalam berbagai kasus hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pada 24 Oktober 2024, tercatat sebanyak 240 kasus *Visum et Repertum* dengan rincian

sebagai berikut: kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 3 kasus (1,25%), kekerasan seksual 9 kasus (3,75%), kekerasan fisik 98 kasus (40,34%), kekerasan psikis 21 kasus (8,75%), penelantaran rumah tangga 6 kasus (2,5%), kejahatan asusila 7 kasus (2,91%), dan penganiayaan sebanyak 102 kasus (40,5%).

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami implementasi pelepasan informasi medis untuk *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Surabaya melalui penelitian dengan judul: "Gambaran Pelepasan Informasi Untuk *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Surabaya."

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami proses pelepasan informasi *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas rekam medis dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses pelepasan informasi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap prosedur pelepasan informasi serta analisis terhadap dokumen SOP yang digunakan di rumah sakit. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi pelepasan informasi *Visum et Repertum*.

#### HASIL PENELITIAN

##### 1. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi mengenai gambaran pelepasan informasi medis untuk *Visum et Repertum* di Rumah Sakit

Bhayangkara H.S Samsoeri Surabaya yaitu :

Tabel 1

Hasil Observasi Gambaran Pelepasan Informasi Untuk *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	Ada	Tdk	Keterangan
1.	Proses Pelepasan Informasi untuk VeR			
a.	Pihak kepolisian atau penyidik membawa surat permintaan visum dari kepolisian.	√		Proses awal yang wajib dilakukan.
b.	Surat tersebut harus ditujukan terlebih dahulu kepada pimpinan rumah sakit.	√		Haus melalui persetujuan pimpinan RS.
c.	Formulir pelepasan informasi medis disiapkan dan diisi.	√		Dokumen administratif yang harus lengkap.
d.	Identitas pasien atau wali pasien harus dicatat dengan lengkap.	√		Digunakan untuk validasi identitas pasien.
e.	Pasien atau wali pasien memberikan tanda tangan	√		Persyaratan legal sebelum pelepasan data.

	sebagai bentuk persetujuan			
f.	Petugas rekam medis bertanggung jawab dalam mengambil dan mengelola dokumen rekam medis pasien.	√		Bagian dari tanggungjawab petugas rekam medis.
g.	Dokter umum memeriksa kondisi pasien dalam kasus pasien hidup.	√		Pemeriksaan awal sebelum visum dibuat.
h.	Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, dokter dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis	√		Untuk kasus yang membutuhkan analisis lebih lanjut.
i.	Hasil <i>visum</i> yang masih berupa tulisan tangan dokter akan diketik oleh petugas administrasi <i>visum</i> .	√		Memastikan hasil visum lebih terbaca dan terdokumentasi dengan baik.
j.	Dokter yang bertanggung jawab menandatangani hasil visum	√		Legalitas hasil visum.
k.	Hasil <i>visum</i> harus ditandatangani oleh dokter yang bertanggung jawab dan	√		Dokumen harus memiliki tanda tangan resmi.

	disetujui oleh dokter forensik (kasus mati).			
l.	Hasil <i>visum</i> ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien (kasus hidup).	√		Konfirmasi legalitas hasil visum.
m.	Surat pengantar dari rumah sakit ke kepolisian disiapkan.	√		Dokumen administratif pendukung.
n.	Rumah sakit menghubungi kepolisian terkait hasil <i>visum</i> .	√		Memastikan pihak penyidik mengetahui status hasil visum.
o.	Petugas rekam medis mengarsipkan hasil <i>visum</i> dengan melampirkan surat permintaan kepolisian.	√		Arsip harus disimpan sesuai ketentuan.
p.	Serah terima hasil <i>visum</i> didokumentasikan dalam buku ekspedisi.	√		Sebagai bukti resmi penyerahan visum
2.	Pihak yang terlibat dalam proses pembuatan <i>Visum et Repertum</i>			
a.	Dokter Umum kepolisian	√		Menangani pemeriksaan awal visum
b.	Dokter forensik kepolisian	√		Bertanggungjawab atas visum kasus kematian

c.	Kepala Rumah Sakit Bhayangkara	√		Bertanggungjawab atas persetujuan permintaan visum.
d.	Petugas rekam medis kepolisian.	√		Mengelola dokumen rekam medis dan visum.
e.	Petugas administrasi visum	√		Mengurus pencatatan dan penyimpanan visum.
f.	Penyidik kepolisian	√		Pihak yang meminta dan mengambil hasil visum.
3.	Pihak yang berhak mengajukan permintaan <i>Visum et Repertum</i>			
a.	Pihak kepolisian/penyidik	√		Pemohon utama berdasarkan aturan hukum.
b.	Pihak pasien/wali pasien	√		Dapat meminta hasil visum jika membawa surat permintaan resmi dari kepolisian.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 1 yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Surabaya mengenai pelaksanaan *Visum et Repertum*, diketahui bahwa proses pelepasan visum telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama karena beberapa hasil visum tidak diambil oleh pihak penyidik. Dalam beberapa kasus, penyidik mengambil hasil visum, sementara dalam kasus lain, hasil visum hanya dijadikan arsip oleh rumah sakit apabila tidak diambil oleh penyidik. Dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*,

seluruh petugas yang bertanggung jawab telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permintaan visum umumnya diajukan oleh pihak kepolisian atau penyidik. Namun, pasien atau wali juga dapat meminta hasil visum dengan syarat membawa surat permintaan visum (SPV) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

## 2. Hasil Wawancara

### a. Karakteristik Informan

Tabel 2 Karakteristik Penelitian

1	Dokter Forensik Pembuat <i>Visum et Repertum</i> kasus mati	Spesialis Forensik	IU 1
2	Dokter Umum Pembuat <i>Visum et Repertum</i> kasus hidup	S1 Kedokteran	IU 2
3	Kepala Instalasi Rekam Medis	S1 Rekam Medis/Manajemen Informasi Kesehatan	IU 3
4	Petugas Rekam Medis Administrasi <i>Visum et Repertum</i>	D3 Rekam Medis	IP

Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) *Visum et Repertum* di Rumah Sakit H.S Samsoeri Surabaya berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai SOP *Visum et Repertum* yang ada di rumah sakit tersebut telah berjalan dengan baik dan telah disosialisasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*. Proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit H.S Samsoeri Surabaya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar proses pembuatan visum

berjalan lancar. Pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit H.S Samsoeri Surabaya dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk dan bertanggung jawab sesuai dengan SOP yang berlaku. Adapun pihak yang dapat mengajukan permintaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit H.S Samsoeri Surabaya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, adalah pihak penyidik atau kepolisian.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan SOP *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, diketahui bahwa prosedur tersebut telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, masih ditemukan beberapa hasil visum yang tidak diambil oleh pihak penyidik/kepolisian karena perkara tidak dilanjutkan, sehingga hanya menjadi arsip rumah sakit. Menurut Pasal 184 KUHP, *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai keterangan ahli dan keterangan saksi karena memiliki bukti yang kuat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hakim minimal harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan *Visum et Repertum* dapat menjadi salah satu alat bukti tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa meskipun SOP *Visum et Repertum* telah diterapkan, hasil visum sering

kali tidak diambil oleh penyidik karena perkara berakhir damai, sehingga tidak digunakan dalam proses peradilan (Putri, 2022). Padahal, hasil visum memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah menurut hukum kesehatan. Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan SOP di lapangan masih belum sepenuhnya optimal karena hasil *Visum et Repertum* yang tidak diambil oleh penyidik hanya menjadi arsip rumah sakit. Seharusnya, visum tetap digunakan sebagai alat bukti mengingat perannya yang krusial dalam sistem peradilan.

### 2. Proses Pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pelaksanaan *Visum et Repertum* dilakukan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan, dengan alur sebagai berikut:

1. Penyidik/pihak kepolisian membawa surat permintaan visum dari kepolisian.
2. Surat permintaan visum harus ditujukan terlebih dahulu kepada Direktur Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya.
3. Setelah mendapat persetujuan dari direktur, petugas rekam medis segera mencari rekam medis pasien terkait.

4. Setelah rekam medis ditemukan, petugas akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk membuat hasil visum secara tertulis.
5. Setelah hasil visum selesai dibuat oleh dokter, petugas rekam medis akan menghubungi penyidik untuk mengambil hasil visum.
6. Pembuatan Visum et Repertum dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.
7. Petugas rekam medis wajib membuat salinan hasil visum sebagai arsip, dilengkapi dengan surat permintaan dari kepolisian.
8. Penyerahan hasil visum kepada penyidik dibuktikan dengan bukti ekspedisi.

Hasil penelitian oleh Susanto et al. (2023) menunjukkan bahwa alur pembuatan *Visum et Repertum* di beberapa rumah sakit di Indonesia memiliki kesamaan dengan prosedur yang diterapkan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya. Peneliti berpendapat bahwa alur pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga dapat mendukung kelancaran proses hukum yang membutuhkan bukti medis.

3. Pihak yang Melaksanakan Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang melaksanakan Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya adalah dokter. Dalam hal ini, visum dapat dibuat oleh dokter umum, dokter forensik, dan dokter spesialis. Bidang spesialisasi dokter yang menangani visum disesuaikan dengan jenis kasus yang diminta oleh pengadilan. Sebagai contoh:

- a. Kasus korban hidup atau meninggal akibat penganiayaan atau kecelakaan lalu lintas dapat ditangani oleh dokter bedah atau dokter forensik.
- b. Kasus kekerasan seksual sebaiknya ditangani oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obsgyn).
- c. Jika dokter spesialis tidak bertugas atau tidak berada di rumah sakit, maka pemeriksaan Visum et Repertum dapat dilakukan oleh dokter umum.

Dokter memiliki kewenangan untuk membuka isi catatan medis kepada pihak ketiga, misalnya dalam bentuk keterangan medis, hanya setelah memperoleh izin dari pasien. Izin ini bisa berupa persetujuan langsung atau perjanjian yang dibuat sebelumnya antara pasien dan pihak ketiga (misalnya perusahaan asuransi). Penelitian oleh Rahmawati (2021) di beberapa rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan



*Visum et Repertum* dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis obsgyn, dan dokter forensik, dengan bidang spesialisasi yang disesuaikan dengan kasus yang diperiksa. Peneliti berasumsi bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, semua pihak yang bertugas dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* telah sesuai dengan ketentuan hukum, di mana visum hanya boleh dilakukan oleh dokter forensik, dokter umum, atau dokter spesialis sesuai dengan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

#### 4. Pihak yang Meminta *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang dapat mengajukan permintaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya adalah penyidik atau kepolisian. Pelaksanaan permintaan ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan teori hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur pangkat penyidik yang berhak mengajukan permintaan visum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, penyidik POLRI yang berwenang mengajukan permintaan visum harus memiliki pangkat minimal Pembantu Letnan Dua. Namun, dalam wilayah kepolisian tertentu yang komandannya berpangkat bintara (Brigadir), ia tetap dapat bertindak sebagai penyidik berdasarkan jabatannya. Untuk penyidik pembantu, pangkat minimal yang diperlukan

adalah Brigadir Dua. Penelitian oleh Nugroho (2023) menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan permintaan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan prosedur tetap, namun belum selaras dengan teori hukum karena tidak ada aturan yang menetapkan pangkat minimal penyidik yang boleh mengajukan permintaan visum. Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, di mana pihak yang berwenang mengajukan permintaan adalah penyidik atau kepolisian. Namun, sebaiknya dalam SOP dicantumkan secara jelas mengenai pangkat minimal penyidik yang berhak mengajukan permintaan visum, agar prosedur lebih sesuai dengan teori hukum yang berlaku.

### PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya mengenai gambaran pelaksanaan *Visum et Repertum*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, karena hasil *Visum et Repertum* tidak selalu diambil oleh penyidik dan hanya dijadikan arsip rumah sakit. Padahal, *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai keterangan ahli dan saksi, karena memiliki kekuatan sebagai alat bukti.



Dalam proses peradilan, hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah, dan *Visum et Repertum* dapat menjadi salah satu di antaranya.

2. Proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya telah sesuai dengan alur SOP yang ditetapkan. Proses ini dimulai dengan penyidik kepolisian membawa surat permintaan visum (SPV), kemudian petugas meminta persetujuan dari direktur rumah sakit, dan petugas rekam medis mencari dokter penanggung jawab untuk menyusun *Visum et Repertum* tersebut.
3. Pelaksanaan *Visum et Repertum* di rumah sakit ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokter yang berhak melaksanakan *Visum et Repertum* adalah dokter forensik, dokter umum, serta dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
4. Secara umum, pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya telah mengikuti SOP yang berlaku. Namun, pangkat dari pihak kepolisian yang berhak mengajukan permintaan visum belum ditetapkan secara spesifik. Seharusnya, dalam SOP perlu dicantumkan secara jelas pangkat atau

jabatan yang berwenang mengajukan permintaan *Visum et Repertum* untuk memastikan kesesuaian dengan teori dan praktik yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Darmawan, R. S. (2023). Pelepasan informasi medis dalam rekam medis dan regulasi kesehatan. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 10(2), 45-58.
- Junaidi. (2020). Standar operasional prosedur dalam pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 8(1), 12-25.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Survei prosedur pelepasan informasi medis di rumah sakit. *Laporan Resmi Kemenkes RI*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Rata-rata waktu pemrosesan visum et repertum di rumah sakit. *Laporan Resmi Kemenkes RI*.
- Nugroho, B. (2023). Peran penyidik dalam pengajuan permintaan visum et repertum. *Jurnal Hukum Pidana*, 15(3), 78-92.
- Putri, A. R. (2022). Efektivitas penerapan SOP dalam pelepasan informasi visum et repertum. *Jurnal Kedokteran Forensik*, 7(2), 34-47.
- Putri, D. A. (2023). Aspek hukum dan etika dalam pengelolaan informasi medis di rumah sakit. *Jurnal Etika Kesehatan*, 5(1), 22-35.
- Prisusanti, R. D., & Afifah, L. (2023, May). Tinjauan Yuridis: Tantangan Kerahasiaan

Rekam Medis Elektronik Berdasarkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. In Prosiding Seminar Nasional Rekam Medis & Manajemen Informasi Kesehatan.

Rahmawati, L. (2021). Kewenangan dokter dalam pelepasan informasi medis. *Jurnal Kedokteran dan Hukum*, 6(4), 98-110.

RUSDI, A. J. (2021). Telaah Hak Aksesibilitas Pasien Penyandang Tunanetra Terhadap Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 9(1).

Setiawan, M., et al. (2021). Tantangan dalam implementasi pelepasan informasi visum et repertum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Rumah Sakit*, 12(1), 55-70.

Susanto, H., et al. (2023). Standar prosedur pembuatan visum et repertum di rumah sakit Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 9(3), 112-126.